

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN
CAMAT DIWEK

NOMOR : 141/ 34 /405.62/1999

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

CAMAT DIWEK

ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MEMBACA : dst,
MENIMBANG : dst,
MENGINGAT : dst,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur dua kedalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur lima Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DIWEK
PADA TANGGAL : 29 Desember 1999

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
CAMAT DIWEK





The image shows a circular official stamp of the Camat Diwek. The stamp contains the text 'KABUPATEN JOMBANG' at the top, 'CAMAT DIWEK' in the center, and 'No. 510 111831' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

No. 510 111831

LAMPIRAN : PETIKAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT DIWEL
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOI
NOMOR : 141/ 34 /405.62/1999.
TANGGAL : 29 DESEMBER 1999

NOMOR	NAMA	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	2.	3.	4.	5.
1	2 dst	17 - 06 - 1974	S M P	Kaur Keuangan Desa Brambang
2	SLAMET RIADI			

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOI
CAMAT DIWEL

M. KUSUF WIBISONO, SH
Nip. 510 111 831





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BRAMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BRAMBANG


Dipindai dengan CamScanner

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 - 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Brambang Nomor :141/65/315.34.19/2017 Tanggal 13 Pebruari 2017, Hal Pengajuan Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Brambang;
 2. Surat Camat Diwek Nomor :141/142/315.34/2017 Tanggal 14 Pebruari 2017, Hal Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Brambang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
 - KEDUA** : Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
 - Nama : Slamet Riadi
 - Tempat/tanggal lahir : Jombang, 17 Juni 1974
 dari jabatan Staf Keuangan dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Brambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
 - KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
 - KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brambang
 pada tanggal 14 Pebruari 2017
KEPALA DESA BRAMBANG

 KHISNULLOH

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
 Yth. 1. Sdr. Camat Diwek
 2. Sdr. Ketua BPD Brambang